



NAGARI INDERAPURA TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2022;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

25. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;
26. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
27. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
28. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
29. Keputusan Camat Airpura Nomor : 140/43/Kpts/CA/2021 tentang Evaluasi Rancanangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Timur Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI INDERAPURA TIMUR

Dan

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI INDERAPURA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.511.470.558,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.571.867.350,24
Surplus/Defisit	Rp.	(60.396.792,24)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	60.396.792,24
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	60.396.792,24
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Inderapura Timur.

Ditetapkan di : Inderapura Timur

Pada tanggal : 31 Desember 2021

WALI NAGARI

INDERAPURA TIMUR



Ditetapkan di : Inderapura Timur

pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS NAGARI

INDERAPURA TIMUR

NOVITA KUMALA SARI

LEMBARAN NAGARI INDERAPURA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 07

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI Inderapura Timur
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.970.558,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.511.470.558,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	403.431.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	646.586.420,24	
5.3.	Belanja Modal	8.025.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	513.824.250,00	
	JUMLAH BELANJA	1.571.867.350,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.396.792,24)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.396.792,24	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.396.792,24	
	PEMBIAYAAN NETTO	60.396.792,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.970.558,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.511.470.558,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>476.676.100,24</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	427.663.074,14	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.856.680,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.856.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	20.005.394,14	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.005.394,14	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.975.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.975.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe kantor, Pakaian Seragam, perj	7.226.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.226.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.225.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.025.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.025.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.200.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.650.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.060.081,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.874.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.874.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.056.081,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.056.081,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	2.300.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.980.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	5.850.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.077.945,10	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.077.945,10	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.077.945,10	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>344.155.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.720.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	63.720.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.720.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.935.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.915.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.915.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.885.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.885.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.135.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.135.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	151.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layal Huni GAKIN	101.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	50.500.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>23.662.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU RI, Raya Keagamaan dll)	7.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.800.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.362.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.821.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.821.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.041.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	213.550.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	213.550.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil gan)	213.550.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.550.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	513.824.250,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	85.424.250,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	85.424.250,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.424.250,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	428.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	428.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	428.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.571.867.350,24	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(60.396.792,24)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	60.396.792,24	
		PEMBIAYAAN NETTO	60.396.792,24	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

